

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 14/HK.03.03/K.KH/03/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dalam penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pola penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Pengawas Pemilu berkewajiban membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
- f. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Pelaksana Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- a. Pengarah**
Memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi.
- b. Penanggung Jawab**
1. Mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno; dan
2. Memastikan Sekretaris, Ketua dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sekretaris**
Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal.
- d. Ketua**
1. Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama Anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab; dan
2. Memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- e. Anggota**
1. Melakukan penyusunan Keterangan Tertulis PHPU (*drafter*);
2. Menjadi penghubung dalam proses penyusunan maupun pengumpulan dokumen bukti;
3. Melakukan pengelolaan dokumen bukti;
4. Melakukan dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Susunan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 11 Maret 2024

KETUA,



SATRIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 14/HK.03.03/K.KH/03/2024
TANGGAL : 11 Maret 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satriadi, S.E., M.A.P	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
3.	Nurhalina, M.Epid.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
4.	Kristaten Jon, M.Th.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
5.	Drs. Susilo, M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
6.	Ramly, S.P., M.M	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Ketua
7.	Sri Srayu, S.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
8.	Suanro, S.H., M.H	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
9.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
10.	Mizan Malik S, S.H	Analisis Materi Sidang	Anggota
11.	Akbar Fahreza, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota
12.	Fahreza, S.IP	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
13.	Haedar Ibnu Roif, S.H	Analisis Hukum	Anggota
14.	Brian Raynold P, S.H	Analisis Pengawas Pemilu	Anggota
15.	Yoga Efraim, S.H.	Staf Divisi Hukum	Anggota
16.	Immanuel Benny, S.E	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
17.	Wahyu Agus Priyanto, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
18.	Suciani Natalia Kristi, S.H.	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota

19.	Danny Tripurwanto, S.H	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
20.	Sukarto, S.P	Staf Divisi SDM	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 11 Maret 2024

KETUA,



SATRIADI